

**PENERAPAN PIDANA BAGI PENYEDIA SARANA PERJUDIAN ONLINE DI
KOTA MEDAN
(Studi Putusan
Nomor 2836/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

Oleh :

Goklas Marulita Simatupang ¹⁾

Shandy Setiawan Panjaitan ²⁾

Ria Sintha Devi ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

goklassimatupang@gmail.com ¹⁾

shandysetiawan@gmail.com ²⁾

kokriasintha@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The development of information technology and the internet has affected human behavior in social life. One of its influences is the rise of crime with a new modus operandi that utilizes information technology and the internet, for example the crime of gambling. Initially, gambling was done manually / conventionally by the perpetrators, but now gambling has been included in digital technology programs through the internet network. Various gambling applications via the internet were formed to facilitate access for gambling actors. This has an impact on gambling access that can currently be accessed or carried out by everyone including minors. This means that through the online gambling application (program), everyone can be involved in gambling as a matter of what happened in Decision No. 2836/Pid.Sus/2020/PN Mdn . The problems in this study are: 1) What is the Modus Operandi of Online Gambling Actors in Medan City? 2) What are the obstacles of the Police in enforcing the law against Online Bookies? 3) How is the criminal application for online gambling facilities provider in Medan City?. This research is a type of normative juridical research carried out by examining various formal legal rules such as laws, regulations and literature that contains theoretical concepts that are then connected with the problems that will be discussed in this study. The decision of the panel of judges relating to the sentence given to the accused in Judgment No. 2836/Pid.Sus/2020/PN Mdn is very light. The light punishment will certainly not have a deterrent effect and also a deterrent effect. The penalty of 3 (three) months in prison with a fine of Rp. 5,000,000 is too light when compared to the defendant's gambling turnover which reaches Rp. 1,500,000,000 per boast. With such a large turnover, of course, it has had a very damaging effect on people's lives.

Keywords: Online Gambling Crime, Online Gambling Organizer, Medan City

ABSTRAK

Berkemban gnya teknologi informasi dan internet telah mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu pengaruhnya adalah maraknya kejahatan dengan modus operandi baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet, misalnya kejahatan perjudian. Mulanya, perjudian dilakukan secara manual/konvensional oleh para pelaku, namun saat ini judi telah masuk dalam program digital teknologi melalui jaringan internet. Berbagai aplikasi judi melalui internet dibentuk untuk memudahkan akses para pelaku perjudian. Hal ini berdampak pada akses judi saat ini dapat diakses satu dilakukan oleh

setiap orang termasuk anak-anak dibawah umur. Artinya, melalui aplikasi (program) perjudian online tersebut, setiap orang dapat terlibat dalam perjudian sebagaimana yang terjadi dalam Putusan sNomor 2836/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Modus Operandi Pelaku Judi Online di Kota Medan? 2) Apa kendala Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap Bandar Judi Online? 3) Bagaimana penerapan pidana bagi penyediaan sarana perjudian online di Kota Medan? Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Keputusan majelis hakim terkait dengan hukuman yang diberikan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 2836/Pid.Sus/2020/PN Mdn sangat lahringan. Hukuman yang ringan tersebut tentunya tidak akan memberikan efek jera dan juga efek pencegahan. Hukuman 3 (tiga) bulan penjara dengan denda Rp. 5.000.000 terlalu ringan apabila di dibandingkan dengan omse tjudi terdakwa yang mencapai Rp. 1.500.000.000 per bualannya. Dengan omset sebesar itu, tentunya telah memberikan efek yang sangat merusak kepada kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Pidana Judi Online, Penyelenggara Judi Online, Kota Medan

1. PENDAHULUAN

Perjudian bisa dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk penggunaan akses internet. Internet yang dikenal sebagai sebuah tempat untuk mencari data-data dalam memenuhi kebutuhan akan ke hausan ilmu pengetahuan ternyata kini telah di dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Stepen Hawking sebagaimana telah dikutip oleh Aswar Ardi, internet merupakan *big bang* kedua di dunia, ditanda dengan adanya komunikasi *electro magnet ropisvia* setelit maupun kabel oleh eksistensi jaringan telepon yang sudah ada dan akan segera di dukung oleh ratusan setelit yang sedang dan akan diluncurkan. Para pihak yang tidak bertanggung jawab, menggunakan kesempatan ini untuk memperole hrezki meskipun lewa jalan yang tidak halal, yaitu mereka membuat sebuah *website* (sebuah alamat pada internet untuk memudahkan diakses) dimana di dalamnya terdapat *home page* (halaman utama sebuah *website* yang memuat informasi singkat tentang isi dari *website*).

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan

maupun hukun positif di Indonesia, dan ini pun sudah diatur dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian, yang menyatakan bahwa emua bentuk perjudian merupakan tindak pidana.

Saat ini, perjudian telah berkembang menjadi perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet atau yang biasa disebut judi online. Judi online ini disediakan oleh bandar-bandar judi dengan mesin judi online. Penyediaan tempat, dan sarana judi online ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, artinya hanya orang-orang yang memiliki modal besar atau banyak uang yang dapat melakukannya.

Permainan judi memiliki daya Tarik tersendiri bagi para pelakunya, tidak jarang pelaku judi adalah pengusaha, politikus, dan orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Biasanya, permainan judi kelas atas ini dilakukan di tempat-tempat seperti hotel, apartemen dengan permainan judi kartu. Saat ini, permainan judi konvensional seperti itu sudah mulai ditinggalkan, dan para penjudi berangkat kesingapura untuk bermain judi. Terdapat dua tempat seperti Marina Bay dan Sentosa Island yang menyediakan fasilitas judi baik yang konvensional maupun yang

online. Pengunjung tempat-tempat judi di Singapura banyak berasal dari Indonesia yang mayoritas kalangan pejabat dan politikus

Perkembangan judi online saat ini beroperasi di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan Bandung. Kota Medan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang marak terjadi tindak pidana perjudian baik yang konvensional maupun perjudian online.

Pada tahun 2015, Polresta Medan berhasil menangkap 9 Orang Tersangka Judi Online Turn Poker di Kota Medan. Perjudian online ini memiliki aplikasi yang langsung terhubung ke Facebook. Polresta Medan berhasil mengamankan tersangka yakni: PR pelajar usia 18 tahun, TMB (33), SMT (31), PRD (19), RN (23), HET (28), RES (20), OJT (20), RSS (24). Tersangka PR, PRD, RN sebagai pemain, dan HET, RES, OJT, SMT, RSS sebagai operator jual beli chip Turn Poker.

Menurut polisi, modus perjudian ini, pemain menemui operator untuk membeli chip dan menuliskan email Facebook kepada operator, kemudian operator mengisi chip ke email pemain tergantung chip yang dibeli. Setelah chip tersebut di isi, pemain membuka email pemain lalu menekani *con turn poker*, pemain mencari meja lobby yang kosong dan pemain melakukan permainan.

Atas keterangan dari tersangka, pelaku mendapat kanomset Rp 20 juta per harinya. Para tersangka ditangkap pada Sabtu (14/2/2015) sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Kapten Muslim, Medan Helvetia. Dalam kasusnya, turut diamankan 6 unit komputer, 5 buku tulis, uang sebesar Rp 4,3 juta, 11 buku tabungan BCA, 2 ATM BCA, 1 token BCA. Para tersangka dijerat Pasal 303 Ayat (1) ke 1e, 2e KUHP Subs Pasal 303 Bis KUHPidana.

Pada tahun 2018, Bares krim Polri menangkap 2 orang diduga pelaku tindak pidana perjudian online di Medan yang berinisial Sufian (Asiong) dan Cica yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka.

Para pelaku melaksanakan judi online dengan omzet Rp. 1 Miliar per bulan yang telah beroperasi selama 6 bulan. Modus operandi yang dilakukan oleh Asiong dan Cica dengan menyiapkan 2 *website*: www.acmbet.com dan www.cmobet.com. Asiong bertugas menjadi operator yang melakukan transfer kepada rekening deposit. 2 *website* judi online www.acmbet.com dan www.cmobet.com di mana yang bersangkutan Mendapat perintah dari Saudari Cica.

Dari Kasus di atas, Cica berperan sebagai pengelola keuangan untuk *website* judi online www.acmbet.com dan www.cmobet.com. Sejumlah barang bukti diamankan, antara lain rekening deposit, barang-barang di duga keuntungan dari judi online, kunci motor+STNK, perhiasan, AUD 10.500, USD 5.900, SGD 362, 3.400 yuan, dan Rp 44.400.000. Asiong dan Cica di bawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri juga memblokir rekening-rekening terkait dan menelusuri jaringan ke Kamboja serta menerbitkan daftar pencarian orang atas nama Wanto (pemilik *website* yang diduga berada di Kamboja).

Selain dari kasus di atas, perjudian online saat ini ramai dilakukan dengan modus jual beli chip game online yang kemudian di judikan melalui website dan aplikasi jual beli seperti tookpedia.com, belibeli.com, buka_lapak.com, www.lazada.com, www.indonesiayp.com, dan beberapa *website* jual beli chip judi online seperti http://bigwinner.website.

Dengan banyaknya, jual beli chip judi online ini terlihat bahwa perjudian online semakin sulit untuk di berantas dan ditutup, dengan teknologi dan internet maka pelaku dan penyedia jasa judi online dapat saja ditempatkan yang berbeda, bahkan di luar negara Indonesia. Oleh karenanya, Kepolisian harus dapat melakukan terobosan untuk memberantas judi online di Indonesia. Maraknya judi online hingga saat ini, aparat penegak hukum seperti Kepolisian masih belum maksimal

melakukan penegakan hukum terutama terhadap bandar judi online. Adapun yang

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Modus Operandi Pelaku Judi Online di Kota Medan?
2. Apa kendala Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap Bandar Judi Online?
3. Bagaimana penerapan pidana bagi penyedia sarana perjudian online di Kota Medan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perjudian Online

Di Indonesia terdapat beberapa yang mengatur tentang perjudian seperti Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk perjudian online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi: “(1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: ke-1 barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan–ketentuan pasal 303 ayat 2: barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.” Sementara dalam UU ITE, pengaturan mengenai perjudian dalam dunia siber diatur dalam Pasal 27, yang berbunyi “Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ancaman pidana dari pasal di atas yakni disebutkan dalam Pasal 45 UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (*online gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga

atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan di haruskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang

3. METODE PENELITIAN

1. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memecahkan dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Penelitian hukuman dalam suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang

bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal penelitian mengenai perjudian online ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul khususnya mengenai perjudian yang dilakukan online.
- b. Pendekatan konseptual, dalam menelaah satu kasus perlu dipahami ia adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya dalam kasus-kasus perjudian yang dilakukan secara online di Kota Medan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-

undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana Perjudian.

- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai akal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian dapat dibedakan atas dua tahapan yaitu tahap pertama adalah penelitian pendahuluan atau *preliminary research* yakni kegiatan untuk mengumpulkan bahan hukum terutama bahan hukum primer untuk menemukan permasalahan hukum normatif. Penelitian

tahap kedua yakni penelitian yang untuk menyelesaikan proposal penelitian yang memerlukan bahan hukum yang lebih banyak untuk kedalam analisis dan argumentasi hukum prosedur pengumpulan bahan hokum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hokum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh penelilitain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap. Kegiatan tersebut meliputi Studi dokumen yang dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan di jadikan sebagai bahan penulisan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penelitian Modus Operandi Pelaku Judi Online di Kota Medan Modus Operandi Judi Onlibe Berdasarkan Putusan Nomor 2836/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Bahwa dengan membuka website: www.casatoto.com, www.casaprize.com dan www.dollartoto.com terdakwa menjalankan bisnis perjudian online dengan modus operan di sebagai berikut yaitu:

1. Pemain/player wajib mendaftarkan sebagai member baru untuk mendapatkan ID permainan;
2. Setelah menjadi member wajib melakukan deposite ke Nomor Rekening Deposit yang ada di

dalam situs judi online;

3. Kemudian melakukan permainan yaitu transaksi togel dengan memasang 2 D (angka) atau 3 D (angka) atau 4 D (angka) lalu memilih pasaran yang dimainkan yaitu rentang waktu 10 menit s.d 30 menit untuk mengetahui hasil keluaran pasaran tersebut;
4. Apabila member tersebut menang maka otomatis saldo akan bertambah dan boleh di *withdraw* atau penarikan saldo ke rekening pribadi yang member cantumkan;
5. Untuk nominal pemasangan adalah Rp. 100,- s.d Rp. 5.000.000,- per sekali transaksi pemasangan dan apabila menang akan mendapat sesuai dengan hadiah yang sudah ditetapkan oleh admin yaitu 2 D (angka) dikali 70 dari nominal pemasangan, 3 D (angka) dikali 400 dari nominal pemasangan dan 4 D (angka) dikali 3000 dari nominal pemasangan.
6. Admin menentukan hasil kemenangan member berdasar dari input result acuan situs togel pasaran.

Sistem kerja atau operasional dari usaha judi online tersebut yaitu buka setiap hari selama 24 Jam, sedangkan sistem bagi hasil judi online tersebut yakni saksi sebagai pemegang saham 15 % akan mendapatkan pembagian hasil sebesar 15 % dari keuntungan website tersebut dan sisanya dibagikan oleh terdakwa kepada para pemegang saham yang lain namun hal tersebut belum terealisasi karena usaha tersebut belum balik modal.

Omset (uang taruhan/uang keluar masuk dari member) di usaha judi online dengan website Casatoto, Casaprize dan Dollartoto adalah sekitar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) per bulan dengan keuntungan 3-5 % untuk penyelenggara yaitu sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diambil dari setiap ada

pemain/pemasang yang pemasangan dan dari situ uang keuntungan dikelola untuk membayar gaji karyawan termasuk *Customer Service/Operator* sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan. Dimana omset tersebut di atas adalah uang keluar masuk atau uang taruhan dari member yang berputar di website judi online dan keuntungan yang diterima oleh usaha judi online terbilang masih kecil karena memernya masih sedikit yaitu sekitar 100 member serta keuntungan tersebut belum menutupi uang modal yang telah dikeluarkan.

KENDALA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANDAR JUDI ONLINE

Ralph R. Greenson dan Reckless membedakan tipe penjudi dan terdiri atas:

1. Manusia normal, ialah mereka yang melakukan perjudian sebagai selingan atau hiburan dan mampu untuk menghentikan pada saat ia menghendakinya;
2. Penjudi profesional memilih jalan hidupnya sebagai penjudi;
3. Penjudi neorotis, ialah mereka yang melakukan perjudian karena didorong oleh kebutuhan yang tidak didasari dan oleh karena itu menghadapi kesulitan untuk menghentikan kebiasaan bermain judi.

Sebab cara pelaksanaan permainan judi tersebut mudah sekali dan tidak mengenal waktu serta tempat, dengan demikian perjudian ini dapat dilakukan secara gampang dan mudah. Sehingga perjudian berkembang biak secara pelaksanaannya maupun bentuknya, hal ini bisa terjadi di kota-kota maupun di desa- desa. Bahkan boleh dikatakan bahwa perjudian telah menjalar dan menjamur di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:

1. Faktor Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan

kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum. sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak

dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya dan bukan merupakan pelanggaran hukum, perjudian dianggap sebagai budaya. Agak sulit mengatakan bahwa ada ideologi tertentu dibalik perjudian karena di dalam berbagai ideologi tanpa harus diperkenalkan oleh ideologi yang berasal dari luar masyarakatnya, perjudian merupakan mekanisme naluriah yang seakan telah ada bersama-sama dengan keberadaan suatu komunitas.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan bagi Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum perjudian yaitu:

1. Terbatasnya aparat penegak hukum (tim *Cyber* Khusus Pemburu Perjudian Online) menjadi salah satu hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online;
2. Minimnya sarana dan prasarana dalam biaya operasional untuk melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian online, jika dibandingkan perkembangan kejahatan secara umum yang cenderung selalu berkembang baik kuantitasnya maupun modus operandinya yang sulit dideteksi secara dini karena modusnya mengikuti perkembangan teknologi;
3. Bandar perjudian online bersifat tidak menetap atau berpindah pindah tempat;
4. Sebahagian masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana perjudian khususnya perjudian online;

5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana perjudian;
6. Adanya oknum kepolisian yang menjadi *back-up* perjudian.

B. Penerapan Pidana Bagi Penyedia Sarana Judi Online Di Kota Medan

Analisis Putusan Nomor 2836/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Bermula dari laporan masyarakat tentang dan ya kegiatan perjudian secara online jenis Togel di wilayah Kota Medan, kemudian Tim Anggota Bareskrim Polri yakni Moh. Munafri Bachtiar SH, Anggi Fauzi A Hasibuan, Agus Hidayat dan Thomser Cristian Natal penyidik Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan terhadap rumah yang beralamat di Jalan A.R Hakim Gang Dahlia No. 54 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara yang diduga digunakan sebagai tempat perjudian online. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan ditemukan adanya perjudian jenis Togel online yang dioperasikan oleh Kelly Febrali dengan dibantu Terdakwa Edy Jonson dengan menggunakan Website Casatoto, Casaprize dan Dollartoto.

Terdakwa Edy Jonson diminta oleh Kelly Febrali untuk membantunya, dikarenakan Kelly Febrali sedang merintis usaha judi online miliknya dan memintakannya kepada Terdakwa Edy Jonson untuk mencari rekening milik orang lain guna dijadikan sebagai rekening *deposit / withdraw* dengan perjanjian akan memberikan imbalan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per rekening dan atas imbalan tersebut Terdakwa Edy Jonson menjadi tertarik untuk membantu Kelly Febrali karena bisa buat tambahan operasional sehari-hari Terdakwa Edy Jonson, dimana Terdakwa Edy Jonson untuk mencari Rekening orang lain untuk digunakan sebagai penampung usaha Judi online tersebut, maka ditemukan beberapa nomor rekening

yaitu:

1. BNI No.Rek 0848280200 An. Erlani Puspita yang dibukak tanggal 16 Agustus 2019 di Kantor Cabang Rantau Prapat;
2. BCA No.Rek.8235093525 An. Erlani Puspita yang Di buka tanggal 03 Februari 2020 di KCP Rantau Prapat;
3. BRI No.Rek.217701003837534 An. Erlani Puspita yang dibuka tanggal 03 Februari 2020 di KCP Ujung Bandar;

Selanjutnya Terdakwa Edy Jonson pernah menerima dana/uang dari Kelly Febrali sekitar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan secara transfer namun itu adalah sebagai uang pinjaman untuk keperluan usaha Terdakwa Edy Jonson di Bengkel Robin. Dan sepengetahuan Terdakwa Edy Jonson, Kelly Febrali hanya menjalankan usaha/ pekerjaan sebagai pemilik judi online dan pekerjaan tersebut adalah sebagaimana tapenca hariannya. Terdakwa dalam membuat Rekening penampung atas nama Erlani Puspita, meminta kepada temennya Junanda (belum diketahui keberadaannya) untuk meminjam nama salah satu karyawannya dengan tujuan untuk digunakan sebagai rekening operasional usaha di Bengkel Robin milik Terdakwa Edy Jonson, karena karyawan Terdakwa Edy Jonson tidak ada yang jujur yang selanjutnya Terdakwa Edy Jonson menitipkan uang sebesar Rp.1.000,000 (Satu Juta Rupiah) sebagai uang pembuka Rekening kepada Junanda, selanjutnya Terdakwa Edy Jonson menerima 3 (tiga) buah Rekening adalah:

1. Buku Rekening dan ATM BNI An. Erlani Puspita;
2. Buku Rekening dan ATM BCA An. Erlani Puspita;
3. Buku Rekening dan ATM BRI An. Erlani Puspita.

Terdakwa Edy Jonson tidak pernah

menjelaskan kepada Junanda bahwa rekening tersebut takan digunakan untuk keperluan usaha judi online yang dijalankan oleh Kelly Febrali karena apabila Terdakwa Edy Jonson berita hukan untuk usaha judi online pasti yang bersangkutan tidak akan mau membuat rekening-rekening tersebut karena Junanda tidak mengenal Kelly Febrali akan tetapi terdakwa Edy Jonson tidak pernah memberikan kompensasi (*fee*) kepada Junanda dan setelah selesai membuat rekening di Bank yang akan digunakan untuk keperluan usaha judi online milik Kelly Febrali.

Terdakwa Edy Jonson megetahui untuk transaksi di Rekening BNI, BCA dan BRI atas nama Erlani Puspita merupakan transaksi dari usaha judi online di website: Casatoto, Casaprize dan Dollartoto yang diselenggarakan oleh Kelly Febrali karena rekening tersebut khusus digunakan untuk keperluan Kelly Febrali menjalankan usaha judi onlinenya. Terdakwa Edy Jonson yang memegang/menguasai buku rekening dan ATM BNI, BCA dan BRI atas nama Erlani Puspita adalah Terdakwa Edy Jonson sendiri sedangkan untuk akun/password internet banking dan token BCA adalah Kelly Febrali, alas an Terdakwa Edy Jonson memegang/menguasa ibuku rekening dan ATM BNI, BCA dan BRI tersebut karena jika terjadi masalah maka segera Terdakwa Edy Jonson perbaiki.

Keuntungan terdakwa Edy Jonson peroleh dari Kelly Febrali atas pembuatan dan diserahkan 3 (Tiga) rekening tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per rekening dan jika ditotal keseluruhannya menjadi Rp.7.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut telah habis dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa Edy Jonson. PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-

undangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dian campidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

5. SIMPULAN

1. Modus operandi perjudian online dalam Putusan Nomor 2836/Pid.Sus/2020/PN Mdn adalah sebagai berikut yaitu:
 - a) Pemain / player wajib mendaftarkan sebagai member baru untuk mendapatkan ID permainan;
 - b) Setelah menjadi member wajib melakukan deposite ke Nomor Rekening Deposit yang ada di dalam situs judi online;
 - c) Kemudian melakukan permainan yaitu transaksi togel dengan memasang 2 D (angka) atau 3 D (angka) atau 4 D (angka) lalu memilih pasaran yang dimainkan yaitu rentang waktu 10 menit s.d 30 menit untuk mengetahui hasil keluaran pasaran tersebut;
 - d) Apabila member tersebut menang maka otomatis saldo akan bertambah dan boleh di *withdraw* atau penarikan saldo ke rekening pribadi yang member cantumkan;
 - e) Untuk nominal pemasangan adalah Rp. 100,- s.d Rp. 5.000.000,- per sekali transaksi pemasangan dan apabila menang akan mendapat sesuai dengan hadiah yang sudah ditetapkan oleh admin yaitu 2 D (angka) dikali 70 dari nominal pemasangan, 3 D (angka) dikali 400 dari nominal pemasangan dan 4 D (angka) dikali 3000 dari nominal pemasangan;
 - f) Admin menentukan hasil

kemenangan member berdasar dari input result acuan situs togel pasaran. Sistem kerja atau operasional dari usaha judi online tersebut yaitu buka setiap hari selama 24 Jam, sedangkan sistem bagi hasil judi online tersebut yakni saksi sebagai pemegang saham 15 % akan mendapatkan pembagian hasil sebesar 15 % dari keuntungan website tersebut dan sisanya dibagikan oleh terdakwa kepada para pemegang saham yang lain. Beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan bagi Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum perjudian perjudian yaitu:

- 1) Terbatasnya aparat penegak hukum (tim *Cyber* Khusus Pemburu Perjudian Online) menjadi salah satu suatu hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online;
- 2) Minimnya sarana dan prasarana dalam biaya operasional untuk melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian online, jika dibandingkan perkembangan kejahatan secara umum yang cenderung selalu berkembang baik kuantitasnya maupun modus operandinya yang sulit dideteksi secara dini karena modusnya mengikuti perkembangan teknologi;
- 3) Bandar perjudian online bersifat tidak menetap atau berpindah-pindah tempat;
- 4) Sebahagian masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana perjudian khususnya perjudian online;
- 5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana perjudian;

- 6) Adanya oknum kepolisian yang menjadi *back-up* perjudian.
2. Keputusan majelis hakim terkait dengan hukuman yang diberikan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 2836/Pid.Sus/2020/PN Mdn sangatlah ringan. Hukuman yang ringan tersebut tentunya tidak akan memberikan efek jera dan juga efek pencegahan. Hukuman 3 (tiga) bulan penjara dengan denda Rp. 5.000.000 terlalu ringan apabila di bandingkan dengan omset judi terdakwa yang mencapai Rp. 1.500.000.000 per bualannya. Dengan omset sebesar itu, tentunya telah memberikan efek yang sangat merusak kepada kehidupan bermasyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1998.
- Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Penerbit Alumni, Bandung; 1992.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada media Group, Jakarta: 2018.
- Devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Hatta, Moh. *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta: 2016.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.

- Mahfud M.D, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta: 2010. Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta: 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian
- C. Jurnal**
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan*, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI, Tahun 2005, Jakarta.
- Failin dan Ana Ramadhona, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian (Studi Kasus Polres Bukittinggi dan Polres Payakumbuh)*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4, Nomor 1, September 2018.
- Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB: 2007, hlm.22.
- William Dwi K. P. Marbun dan I Ketut Sudjana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Aktifitas Perjudian Online Di Indonesia Serta Pengawasan Dan Penerapan Sanksi*, Jurnal Karta Wicara, Vol. 06, No. 04, Oktober 2017.
- Wicipto Setiadi, *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan S upremasi Hukum*, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2012.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020.
- ISSN 2654-3915. Available at: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). *The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value*, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. *Jurnal Akta*. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>